



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 371 / KEP/PERBUNTAN/2008

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA SEKTOR PERKEBUNAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sub sektor Sumbangan Pihak Ketiga maka setiap perusahaan atau badan yang melakukan usaha di Bidang Perkebunan di Kabupaten Ogan Ilir dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4080);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perkebunan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
11. Keputusan Menteri Pertanian nomor:486.1/ Kpts/OT/10/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Klasifikasi perusahaan Perkebunan .
12. Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 seri E).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA SEKTOR PERKEBUNAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

PERTAMA : Perumahan Perusahaan Perkebunan yang berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir dapat memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir .


KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud diktum pertama sebagai berikut :

1. PT . Roesli taher , Perkebunan Karet .
2. PT. Gembala Sriwijaya Perkebunan Karet.
3. PT. Bumi Rambang Kramajaya Perkebunan Karet.
4. PT, Bumi sawit permai Perkebunan sawit.
5. PTPN VII Cinta Manis Perkebunan Tebu
6. PT. Palembang Pabrik Sawit
7. Koperasi Usaha Tani ,Pembelian Karet Rakyat.

KETIGA : Bentuk dan Besaran Sumbangan sebagaimana dimaksud diktum pertama berdasarkan hasil kesepakatan Pihak Perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 JUNI 2008
BUPATI OGAN ILIR


MAWARDI YAHYA.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Ogan Ilir;
4. Kepala Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Ogan Ilir
5. Perusahaan Bidang Perkebunan Se-Kabupaten Ogan Ilir